

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Politik hukum pidana mati dalam rancangan kitab undang undang hukum pidana dan peraturan perundang undangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dimulai dari masa era kerajaan kerajaan nusantara, era kolonialisme, sampai pada era pasca kemerdekaan yang pada saat ini menuju tahap pembaharuan hukum pidana nasional dengan pembentukan RUU KUHP. Politik hukum dalam RUU KUHP pidana mati menggunakan teori pemidaan gabungan dengan menjaga keseimbangan antara fungsi pemidaan sebagai sarana balas dendam dengan fungsi pemidanaan sebagai sarana pemsayarakat dan menjaga tertib masyarakat, yang mana dalam formuasinya masih terdapat beberapa ketentuan yang masih kurang tepat jika ditinjau dari instrumen hukum.
2. Formulasi pidana mati yang tepat sebagai sarana pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan intrumen internasional dan teori pemidanaan yaitu pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat; 1) Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum; 2) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan terhadap, ibu hamil, dan atau kepada ibu yang memiliki anak dengan usia kurang dari 7

tahun; 3) Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah semua upaya hukum telah dilakukan; 4) Pelaksanaan pidana mati ditunda sekurang kurangnya 10 tahun guna masa percobaan bagi terpidana jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun; 5). Pidana mati dilaksanakan dengan cara di suntik dengan komposisi kimia tertentu ( *lethal injection* ) hingga terpidana mati.

## **B. Saran**

1. Politik hukum pidana mati perlu berorientasi pada penggunaan pendekatan *treatment*, konsep pendidikan bagi terpidana dan kemanfaatan. Selain itu penjatuhan formulasi pidana mati harus diperkuat terutama pada fungsi pemasyarakatan sehingga terjadi keseimbangan manfaat bagi terpidana dan bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana mati kedepannya agar memperhatikan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.